



**PEMBAHARUAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT
YANG RELIGIUS: PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA
DALAM KUHP TERBARU**

**LEGAL REFORM AND SENSE OF JUSTICE RELIGIOUS
COMMUNITY'S : ADMINISTRATION OF THE CRIME OF ZINA
IN THE NEWEST KUHP**

Ika Oktaviani¹ dan Agusmidah²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Sumatera Utara

²Dosen Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Sumatera Utara

ikaoktapanjaitan@gmail.com, agusmidah@usu.ac.id

ABSTRACT

Fundamental changes to the elements of criminal acts in the newest KUHP still leave polemics in society. Article 411 KUHP prohibits sexual intercourse between partners without ties. However, this article is an absolute complaint offense that can only be subject to an element of criminal offense when there is a complaint by a husband or wife who is bound by marriage and parents or children who are not yet married. The paper examines changes to the rules for zina in the newest KUHP to create a sense of justice in religious communities. The result of the study concluded that this zina article clashes with religious and moral values, so that changes in the regulation of zina in the newest KUHP are considered not to reflect the spirit of nation-minded society and have not fulfilled the sense of justice of religious communities. Therefore, it is necessary to review the changes in the regulation of zina in the newest KUHP so that they reflect the religious and moral values that live in society.

Keywords : Legal Reform, Sense of Justice, Crime of Zina, The Newest KUHP

1. Pendahuluan

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, atas keinginan keduanya, maupun keterpaksaan salah satu pihak seperti di kasus perkosaan.¹ Semua aspek baik dari aspek agama, aspek adat istiadat dan aspek hukum telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Perbuatan zina tidak boleh dilakukan karena menyalahi kodrat manusia, oleh sebab itu sudah selayaknya setiap manusia menjauhkan diri dari perbuatan zina.

Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman kepada kitab suci agama masing-masing. Tidak ada satupun agama resmi di Indonesia yang memperbolehkan perbuatan zina. Agama Islam mengatur tentang perbuatan zina berdasarkan Al-Quran Surat An-Nuur ayat 2 yang belum didera seratus kali setiap orang, sedangkan yang sudah

¹ Neng Djubaedah, "Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam", Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 182.

menikah menurut para ahli hukum Islam yaitu rajam sampai mati. Dalam Agama Kristen (Katolik dan Protestan) keduanya sepakat melarang perbuatan zina yang terdapat dalam Alkitab yang diimani oleh kaum Kristiani (Katolik dan Protestan), yang tertuang dalam Injil Matius 5: 27-28, yang isinya “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Walaupun hanya memandang perempuan dengan niatan untuk menginginkannya sudah termasuk berzina.

Agama Hindu berdasarkan MDS VIII. 367 dan 372, Manawa Dharmasastra VIII.359, bahwa “Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar”. Hal ini menerangkan di dalam Agama Hindu juga melarang berzina. Selanjutnya, Agama Buddhism perbuatan zina bertentangan dengan Pancasila Buddhis yaitu sila ke-3 yang berbunyi: “*Kāmesu micchācārā veramanī sikkhāpadarṇ samādiyāmī*” yang artinya bahwa Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan perzinahan.² Terakhir dalam Agama Khonghucu tercetus di dalam Kitab suci Si Shu (Sabda Suci XII: 1-2) Nabi bersabda “Yang tidak susila jangan dilihat, Yang tidak susila jangan didengar, Yang tidak susila jangan dibicarakan, dan Yang tidak susila jangan dilakukan”. Artinya dalam Agama Khonghucu juga melarang perbuatan zina. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua agama resmi yang diakui di Indonesia menentang dan melarang perzinahan yang merupakan perbuatan dosa.

Pengaturan zina menurut hukum adat berdasarkan masyarakat adat istiadat masyarakat setempat. Pengaturan zina menurut hukum adat bersifat delik adat. Menurut Bushar Muhammad yang dimaksud dengan delik adat yaitu apabila perbuatan tersebut dianggap telah mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang berupa kesatuan, sehingga perlu adanya cara yang telah dipercaya dapat memulihkan dan menjaga keseimbangan yang telah ternodai dengan berbagai pilihan dan cara yang sudah disepakati dan diyakini oleh masyarakat adat tersebut.³

Pengaturan tentang zina di dalam aspek hukum sudah termaktub dalam Pasal 284 KUHP warisan Belanda yang hanya mengatur masalah perzinahan apabila diketahui bahwa salah satu atau kedua pelaku zina masih terikat oleh perkawinan yang resmi atau sah. Hal ini berdasarkan pemikiran bangsa kolonial yang menyatakan kalau zina merupakan pengingkaran perkawinan.

Namun, Pasal 284 KUHP tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak terikat dalam perkawinan bebas melakukan perzinahan. Sebab, pelaku zina yang tidak terikat oleh perkawinan tidak akan bisa dijerat dengan peraturan ini, sehingga dampak yang ditimbulkan akan semakin banyak dan merajalela hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, agar diperbolehkan perbuatan tersebut harus melakukan perkawinan yang sah dimata agama dan hukum. Apabila dilakukan di luar perkawinan, maka berdosa dan telah melanggar nilai agama, sehingga dianggap telah berzina. Oleh sebab itu, pelaku zina dapat dihukum karena telah melanggar aturan masyarakat yang religius.⁴

² Niken Wardani, Septiana Dwiputri Maharani, “Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant terhadap Perzinahan Dalam Pancasila Buddhis”, *Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan*, Volume 6, No. 2 Tahun 2020, hlm. 2.

³ Muhammad Bushar, “*Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita*”, Jakarta, 2006, hlm. 61-62.

⁴ Ledeng Marpaung, “*Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 56.

Penjelasan terkait pengaturan zina dalam KUHP warisan Belanda sering menimbulkan polemik. Pengaturan hukum tentang perzinahan di dalam KUHP tersebut dianggap tidak sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinahan di Indonesia sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan agama dan moral dalam masyarakat yang religius. Dengan demikian, hal ini yang menjadi latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum terhadap pengaturan tindak pidana zina di Indonesia. Sehingga, pasal zina di dalam KUHP terbaru mencerminkan nilai jiwa bangsa Indonesia dan memberikan rasa keadilan masyarakat religius.

Namun, pengesahan KUHP terbaru yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan DPR yang seharusnya disambut dengan suka cinta karena sudah memiliki KUHP sendiri sesuai jiwa bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan bangsa komunal, tetapi masih menyisahkan polemik di dalam masyarakat. Pasal zina di dalam KUHP terbaru dianggap tidak bermoral, seolah-olah Pemerintah memberikan kebebasan melakukan hubungan seks terutama terhadap masyarakat yang belum terikat perkawinan, karena sifatnya adalah delik aduan absolut. Seharusnya Pemerintah merumuskan dan membuat suatu aturan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh nilai-nilai agama dan moral, sebaliknya justru pasal zina dalam KUHP terbaru melindungi pelaku zina dan dianggap membiarkan perzinahan terus terjadi di Indonesia. Hal ini dinilai telah mencederai falsafah Indonesia yaitu Pancasila, sila ke-1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius, dan karenanya hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai agama dan moral yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penulis ingin mengkaji Pembaharuan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Terbaru.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yang mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pembaharuan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Terbaru

A. Perubahan Fundamental Unsur Tindak Pidana Zina Menurut KUHP Terbaru

a. Diperluas Kriminalisasi Pihak Yang Belum Menikah Sebagai Pelaku

Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena hukum selalu berhubungan dari segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Hukum harus selalu melihat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang tidak bisa diabaikan dan wajib mencerminkan jiwa bangsa atau *volkgeist*. Masyarakat sifatnya dinamis yang terus menghadapi perkembangan, maka hukum wajib mengikuti pula perkembangan masyarakat tidak boleh statis, karena hukum ada untuk masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi pedoman oleh

hukum. Agar hukum yang diharapkan oleh masyarakat sesuai kondisi, keadaan dan keinginan masyarakat.⁵

Pada dasarnya kehidupan sosial bermasyarakat memang dibentuk oleh hukum, namun hukum juga dibentuk oleh kondisi keadaan sosial masyarakat pada saat bersamaan,⁶ dan hal ini berpedoman terhadap nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, termasuk perubahan-perubahan nilai yang muncul didalamnya. Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan norma sosial tidak akan lepas dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.⁷ Bila terjadi suatu perubahan maupun pergeseran hukum juga akan mengalami perubahan karena hukum adalah norma sosial. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut adalah salah satu faktor pembentuk hukum, karena salah satu dari sumber hukum materiil adalah yang bersumber dari perasaan hukum masyarakat yang merupakan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri.

Perubahan fundamental unsur tindak pidana zina di dalam KUHP terbaru merupakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dari politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek *sosio-politik*, *sosio-filosofis*, *sosio-kultural* atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana merupakan perwujudan dari perubahan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia.⁸

Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk mencerminkan nilai-nilai di masyarakat yang telah dipercaya dan diikuti. Sehingga nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan masyarakat akan seimbang dan sejalan. Pembaharuan hukum bertujuan dapat mengubah perilaku masyarakat. Hukum baru diharapkan bisa ditegakkan di dalam masyarakat karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Namun, ketika bertentangan dengan keadaan dimasyarakat maka akan sia-sia kelahiran hukum tersebut.

Pembaruan hukum merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.⁹ Pembaharuan hukum pidana ada berbagai macam cara seperti merevisi, memperbaiki, menambah dan mengurangi suatu aturan hukum yang telah ada sedemikian rupa atau merombak secara keseluruhan untuk menggantikannya dengan yang terbaru.¹⁰ Urgensi perubahan terhadap KUHP salah satunya

⁵ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, “Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana”, VeJ, Volume 5, Nomor 2, 5 Desember 2019, hlm. 297.

⁶ Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 191.

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 22

⁸ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)”, Jakarta, Kencana, Cet. Ke-4, hlm. 28-29.

⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, “Reformulasi Tindak Pidana Dalam RUU KUHP Indonesia dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya”, *Yurisprudentia*, Volume 1 Nomor, 1 Juni 2015, hlm. 21.

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan”, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

mempertimbangkan aspek sosiologis.¹¹ Bahwa KUHP warisan Belanda belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang religius. Sehingga aturan terkait dengan tindak pidana zina sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai jiwa bangsa yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius yang menentang perbuatan zina.

Perubahan fundamental unsur tindak pidana zina dalam KUHP terbaru diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru dan sesuai cerminan jiwa bangsa Indonesia. Mengingat Indonesia dan Belanda merupakan dua bangsa yang memiliki karakter serta latar sosial yang berbeda.

Selain itu, globalisasi mengakibatkan zaman mengalami perubahan yang sangat pesat, begitupun masyarakatnya mengalami banyak perubahan dan pergeseran nilai yang berada di dalam masyarakat. Akibat dari pergeseran dan perubahan tersebut, maka secara tidak langsung hukum juga akan mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pergeseran tersebut menimbulkan semangat masyarakat untuk mengubah hukum yang lama dengan membuat hukum baru yang sesuai dan mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Ketika ada perkembangan dari masyarakatnya, maka keadaan menuntut hukum untuk melakukan pembaharuan.

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam perspektif pengaturan tentang zina dalam KUHP terbaru merupakan bagian dari kehendak negara melakukan pembaharuan terhadap tindak dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai sosio kultural dan religius. Pembaharuan tersebut dilakukan melalui pengaturan norma dalam undang-undang melalui fungsi legislasi oleh DPR. Nilai-nilai sosio kultural dan religius masyarakat menyatakan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat merusak tatanan keluarga serta menimbulkan dampak terhadap hubungan sosial. Untuk itu, agar sikap perilaku masyarakat dapat dilakukan pembaharuan sehingga mencegah praktik-praktik zina, maka pemberlakuan sanksi melalui sistem pemidanaan perlu diterapkan.

Sehingga sudah dilakukan perubahan berdasarkan Pasal 411 ayat (1) KUHP terbaru yaitu adanya penambahan bahwa pelaku zina bisa dijerat oleh hukum walaupun belum terikat oleh perkawinan. Hal ini telah mengalami perubahan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya perbuatan zina hanya dianggap bertentangan dengan hukum apabila masih dalam ikatan perkawinan, sekarang setelah adanya KUHP terbaru pelaku zina baik terikat oleh perkawinan maupun tidak, bisa dijerat oleh hukum.

b. Penambahan Kewenangan Pengaduan Terkait Perbuatan Zina

Menurut Von Savigny hukum merupakan gabungan yang tak dapat dipisahkan dari berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat, misalnya budaya, agama, politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Maka, sesuatu yang telah dibuat, dipatuhi dan dihormati sebagai hukum harus sesuai dengan segala aspek adat budaya dan nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tidak boleh adanya perbedaan apalagi dipisahkan secara fundamental terkait norma hukum dan norma sosial lainnya, sebabnya karena kesemuanya sama yaitu jiwa bangsa yang tercermin dalam kesadaran masyarakat. Hukum dan aspek sosial memiliki peran yang sama urgennya dalam kehidupan masyarakat. Bahwa hukum harus mencerminkan

¹¹ Soedarto, "Hukum dan Hukum Pidana", Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 70-71.

semangat dan kesadaran masyarakat, yaitu jiwa bangsa (*volksgeist, spirit of the people*). Sehingga hukum merupakan manifestasi jiwa bangsa.¹²

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa pasal tentang zina dalam KUHP terbaru bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjadi penggerebekan dan razia oleh Satpol PP di daerah. Dengan berlakunya pasal perzinahan tersebut membuat seluruh peraturan daerah tentang zina di setiap daerah tidak berlaku.¹³ Artinya kehendak pembentuk undang-undang terkait pembaharuan pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru melarang main hakim dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pembentuk undang-undang masih mempertahankan asas legalitas terhadap perbuatan zina. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika belum ditentukan lebih dahulu dalam suatu aturan undang-undang.¹⁴ Artinya pembentuk undang-undang melakukan perubahan pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru hanya menghendaki adanya kepastian hukum, tetapi mengesampingkan keadilan masyarakat.

Terbukti pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru sifatnya masih sama dengan KUHP warisan Belanda yaitu bersifat delik aduan absolut. Artinya apabila ada kasus perzinahan tidak akan bisa dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Berdasarkan Pasal 411 ayat (2) KUHP terbaru yang memiliki kewenangan pengaduan terhadap perbuatan zina yaitu, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan, maka kekhawatiran ada penggerebekan dan razia tidak akan terjadi. Sehingga, masyarakat menilai pasal zina dalam KUHP terbaru memberikan perlindungan kepada pelaku zina. Seolah-olah pemerintah membiarkan perbuatan perzinahan di Indonesia terus terjadi.

Hukum akan terus mengalami perkembangan karena hukum harus mengikuti perubahan dan pergeseran yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, hukum tidak boleh memisahkan dari semangat masyarakat berjiwa bangsa. Jika merujuk pada pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru dinilai hanya menjadikan hukum sebatas adanya aturan yang mengatur, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan jiwa bangsa dan melihat hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang religius. Seakan-akan kesadaran masyarakat dan semangat jiwa bangsa seperti terabaikan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Zina Menurut KUHP Terbaru Belum Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius

i. Indonesia Mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Ideologi

Jiwa bangsa bagi masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan dasar negara yang dijabarkan dalam Konstitusi, UUD RI Tahun 1945. Yang mana isi beserta lanjutan amanat perintah lebih

¹² M. Zulfa Aulia, "Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 221-222.

¹³ METROTVNEWS.COM, "Wamenkumham: Pasal Perzinahan KUHP Membuat Perda Zina Tidak Berhak", <https://m.metrotvnews.com/play/b2ICrpOB-wamenkumham-pasal-perzinahan-kuhpmembuat-perda-zina-tidak-berlaku>, (diakses 7/01/2022).

¹⁴ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta, 200, hlm. 2.

kelas di dalam Konstitusi akan dijabarkan dan diperjelas lebih luas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan harus sinkronisasi dengan Konstitusi, sehingga sama artinya Pancasila dalam konteks ini disebut dengan jiwa bangsa. Dengan demikian, perubahan terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru dianggap tidak mempertimbangkan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Bahwa sila ke-1 Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” terabaikan. Seolah pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru hanya membuat aturan sebatas melindungi perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan penegak hukum. Tidak mempertimbangkan aspek sosial masyarakat, yakni seharusnya hukum hadir sebagai pengatur ketertiban dan mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat Indonesia yang religius.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius.¹⁵ Maka perumusan dan pembentukan hukum terutama tindak pidana asusila harus memperhatikan dan mempertimbangkan norma agama di dalamnya, karena norma agama diyakini memiliki dampak besar terhadap pengaruh di dalamnya bagi masyarakat yang religius. Namun, nilai-nilai agama dinilai mengkriminalisasikan perbuatan asusila yang mana menurut agama dikategorikan sebagai perbuatan yang terlarang yang tidak boleh didekati apalagi dilakukan.¹⁶ Indonesia adalah sebuah negara (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan diatur secara nasional. Namun di dalam masyarakat Indonesia juga tumbuh dan berkembang aturan yang bersumber dari kebiasaan. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan adat.¹⁷

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa pidana adat yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat di dalam pengertian pidana. Adat berakar dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Menentukan pula apabila terdapat pelanggaran, maka pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan agar pelaksanaan pidana yang ditegakkan bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini juga mencakup pidana adat, serta bertujuan mewujudkan keadilan.¹⁸

Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru dinilai benturan dengan hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang religius. Keadilan masyarakat terganggu dengan disahkannya pasal zina dalam KUHP terbaru. Tentu hal ini bertentangan dengan masyarakat religius yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, menganggap bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar. Perbuatan perzinaan juga mengganggu ketertiban dan nilai-nilai kesucian dalam masyarakat.

ii. Sanksi Zina Menurut Beberapa Adat Budaya

KUHP terbaru dinilai masih tidak sesuai dengan hukum adat maupun kultur yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Indonesia bukan negara sekuler yang harus memisahkan aturan dengan nilai agama, padahal nilai-nilai agama sangat

¹⁵ Masruchin Rubai, “Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami”, UM Press, Malang, 2012, hlm 61.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Rahman Upara, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura”, Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2, Juli 2014, hlm. 144.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Jakarta, 2002, hlm. 15-16.

berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu seharusnya perumusan tindak pidana zina memasukkan nilai-nilai agama agar sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Pemerintah dan DPR dinilai tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat membuat kebijakan, karena tidak melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, wajar masyarakat terus-terusan mengkritik kebijakan dan peraturan yang telah dibuat. Seharusnya tugas pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya, bukan sebaliknya masyarakat dibuat ribet hidupnya.

Kebijakan kriminal yang dirumuskan merupakan suatu upaya untuk merekonstruksi, sehingga para legislator harus berpedoman kepada nilai kehidupan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang di dalamnya. Menurut Bassiouni yang telah dikutip dari buku karangan Ali Zaidan, menerangkan bahwa menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan tidak menghakimi seseorang yang pernah tersandung hukum, serta menerapkan keadilan bagi siapa saja tanpa pandang bulu merupakan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.¹⁹ Oleh sebab itu, memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan kriminal.²⁰

Tipikal masyarakat Indonesia terhadap perbuatan perzinaan sangat kecil kemungkinan melakukan laporan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan kasus perzinaan secara kekeluargaan. Karena perzinaan dianggap aib yang bisa merusak citra keluarga. Meskipun zina perbuatan dosa besar, tidak jarang juga alasan keluarga tidak melaporkan perbuatan tersebut karena didasari alasan kasih sayang yang tidak ingin pelaku zina dikeluarganya harus mendekam dipenjara.

Hal ini terbukti dari kasus perzinaan yang dilakukan oleh suami dan ibu kandung dari Norma Rismala warga Kampung Pamupukan, Curug, Kota Banten. Dikutip dari Kanal Youtube Denny Sumargo bahwa Norma Risma mengetahui perzinaan yang dilakukan oleh suami dan ibu kandungnya. Walaupun ia telah dikhianati dan sakit hati, ia tetap tidak melakukan penuntutan terhadap perzinaan tersebut, ia hanya meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000, 00. sebagai jalan perdamaian dari kasus perzinaan tersebut.²¹

Penerapan sanksi berupa ganti rugi yang dilakukan pelaku zina sebagai jalan perdamaian juga dilakukan oleh masyarakat adat. Khususnya masyarakat adat Minangkabau pengaturan tindak pidana zina sama dengan delik dalam agama Islam yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Di Kenagarian Garagahan Lubuk Basung, misalnya, penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina yaitu berupa denda 5 karung semen, dan denda kepada mamak adat berupa keris, deta,

¹⁹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 303.

²⁰ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.2.

²¹ Denny Sumargo, "Suamiku Selingkuh Dengan Ibuku Sampai di Grebek Warga" Kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, di publikasi 29/12/2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s.

saluak dan emas, selain itu juga terdapat sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakat dan bahkan diusir dari kampung.²²

Masyarakat adat Tolaki menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina yaitu sanksi *pinakawi* adalah pernikahan karena telah melakukan pelanggaran adat yang dianggap menyimpang dari norma-norma hukum adat dan hukum Islam yang diberikan kepada pelaku zina tersebut.²³ Pemberian sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dari akibat perbuatan perzinaan yang telah merusak nilai agama dan moral dalam masyarakat.

Dengan demikian, perubahan pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat religius yang sangat mengedepankan nilai-nilai agama dan moral dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengingat KUHP adalah Undang-undang yang lebih tinggi dari perundang-undangan yang telah dibuat oleh daerah, maka dengan adanya KUHP terbaru tentang aturan zina akan mengesampingkan Perda dan aturan adat lokal yang telah ada di dalam masyarakat. Sehingga keterbatasan masyarakat dalam mencegah perbuatan zina yang telah menodai nilai moral dan agama akan terbelenggu oleh pembentuk undang-undang.

4. Penutup

Perubahan fundamental unsur tindak pidana zina dalam KUHP terbaru dinilai tidak mempertimbangkan aspek agama dan sosial dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat terabaikan. Aspek hukum, aspek agama dan sosial seakan dipisahkan. Sehingga dinilai tidak mencerminkan semangat kesadaran dan jiwa bangsa masyarakat yang religius. Norma hukum dalam pengaturan tindak pidana zina dianggap tidak sinkron dengan sila ke-1 Pancasila yaitu nilai-nilai agama yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Tidak akan terjadi tindak pidana terhadap pelaku zina apabila tidak adanya pengaduan dari suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Seolah-olah membiarkan perbuatan perzinaan terus terjadi, mengingat mentalitas masyarakat Indonesia sangat menjaga aib keluarga. Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat Indonesia yang religius seperti dikesampingkan oleh pembentuk undang-undang.

Seharusnya Pemerintah dan DPR dalam merumuskan dan membentuk pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP terbaru memperhatikan aturan kearifan adat lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terutama nilai agama yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Agar hukum yang dibuat mencerminkan jiwa bangsa masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya kajian ulang terhadap KUHP terbaru terutama tentang aturan asusila tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

- Angrayni, Lysa Angrayni. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Suska Press, Pekanbaru.
Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana.
Bushar, Muhammad. 2006. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Pradnya

²² Sahran Hadziq “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law” Lex Renaissance, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, hlm. 33.

²³ *Ibid.* Hal. 34

- Paramita, Jakarta.
- Djubaedah, Neng. 2010. Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Kencana, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana. Cetakan Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Manan, Abdul. 2013. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Ledeng. 2004. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi, Barda. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soedarto, 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Penerbit Alumni, Bandung.
- Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Aulia, M. Zulfa. 2020. Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. Undang: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1.
- Hadziq, Sahran. 2019. Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. Lex Renaissance, Vol. 4, No. 1.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. Reformulasi Tindak Pidana Dalam RUU KUHP Indonesia dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya. Yurisprudencia, Volume 1 Nomor.
- Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra Rozi. 2019. Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana. VeJ, Volume 5, Nomor 2.
- Upara, Abdul Rahman. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura. Legal Pluralism, Volume 4 Nomor 2.
- Wardani, Niken dan Septiana Dwiputri Maharani. 2020. Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant terhadap Perzinahan Dalam Pancasila Buddhis, Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan, Volume 6, No. 2.

Internet/Youtube:

- METROTVNEWS.COM, "Wamenkumham: Pasal Perzinahan KUHP Membuat Perda Zina Tidak Berhak", <https://m.metrotvnews.com/play/b2ICrpOBwamenkumham-pasal-perzinahan-kuhp-membuat-perda-zina-tidak-berlaku>, (diakses 7/01/2022).
- Sumargo, Denny. "Suamiku Selingkuh Dengan Ibuku Sampai di Grebek Warga" Kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, di publikasi 29/12/2022, https://youtu.be/KaxC_YCaL8s. (diakses 7/01/2022).

